



**PUTUSAN**  
**Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amalia Binti Izhar**;
2. Tempat lahir : Pulau Aro;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/22 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga (mantan Karyawan BUMD PDAM Kabupaten Sarolangun);

Terdakwa Amalia Binti Izhar ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023:

Terdakwa Amalia Binti Izhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 13 Desember 2023 tentang penggantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMALIA Binti IZHAR terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHP oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMALIA Binti IZHAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar Laporan Rekapitulasi Penerimaan air tanggal 12 April 2023 sampai dengan 28 April 2023 beserta 8 (Delapan) lembar laporan rincian penerimaan air tanggal 12 April 2023 sampai dengan 28 April 2023.
  - 1 (Satu) lembar slip setoran BANK 9 JAMBI, Tanggal 31 Mei 2023.
  - 1 (Satu) lembar laporan rekapitulasi penerimaan air tertanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 08 Mei 2023 beserta 3 (Tiga) lembar laporan rincian penerimaan air tertanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 08 Mei 2023.
  - 1 (Satu) lembar laporan rekapitulasi penerimaan air tertanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 beserta 3 (Tiga) lembar laporan rincian penerimaan air tertanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023.
  - 2 (Dua) lembar memo dinas Nomor : KP.75/PERUMDA-TSB/VII/2020 Perihal alih tugas.
  - 2 (Dua) lembar surat penetapan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pegawai tetap pada Perusahaan umum daerah air minum tirta sako batuwah Kab. Sarolangun an. AMALIA.
  - 1 (Satu) lembar memo dinas Nomor : KP.22/Perumda-TSB/V/2023, Perihal alih tugas Sdr AMALIA.
  - 1 (Satu) lembar Skep Gaji Sdr AMALIA.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN SII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SUKARNI Bin ABUNJANI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMALIA Binti IZHAR pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam dalam tahun 2023 bertempat di kantor PDAM Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa menagih ke rumah pelanggan yang menunggak kemudian pelanggan tersebut membayar dan ada yang membayar tunggakan air PDAM dengan cara membayar dengan cicilan dan ada yang langsung melunasi tagihannya namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kantor PDAM Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pada Tanggal 13 Maret 2023, Saksi SUKARNI melakukan pengecekan keuangan pembayaran tunggakan tagihan pelanggan PDAM dan diketahui para pelanggan mengaku sudah membayar melalui Terdakwa selanjutnya Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARNI menegur Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar segera mengembalikan uang tersebut dan diberikan waktu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diketahui terjadi sekira bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 namun Terdakwa tidak memiliki uang lalu Saksi SUKARNI meminta kembali agar Terdakwa melunasi dan di beri waktu sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 untuk melunasi uang tersebut namun Terdakwa sampai saat diamankan oleh Polres Sarolangun belum mampu melunasi uang yang telah diambilnya.

- Akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan PDAM Kabupaten Sarolangun mengalami kerugian sekira Rp 43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) dan keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa AMALIA Binti IZHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARNI Bin ABUNJANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana tersebut SAKSI ketahui terjadi pada bula April tahun 2023 tepatnya di kantor PDAM Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
  - Bahwa yang menjadi Terdakwa dari tindak pidana tersebut adalah sdri AMALIA dan yang menjadi korban adalah PDAM TIRTA SAKO BATUAH Sarolangun;
  - Bahwa jabatan sdri AMALIA adalah sebagai kasir dan staf penagihan PDAM TIRTA SAKO BATUAH Sarolangun;
  - Bahwa jika Terdakwa AMALIA bekerja dan menjabat sebagai kasir dan staf penagihan di PDAM Sarolangun sekira 3 (tiga) Tahun;
  - Bahwa jika cara sdri AMELIA melakukan penggelapan dalam jabatan adalah dengan cara menggunakan uang tagihan pelanggan PDAM Sarolangun yang sudah dibayarkan dan tidak menyetorkan ke kas PDAM Sarolangun tanpa ijin dari pihak PDAM Sarolangun;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan April tahun 2023, SAKSI bersama dengan STAF PDAM Sarolangun melakukan pengecekan di unit kerja PDAM desa Pulau Aro dan Desa Pelawan dikarenakan banyak tunggakan. Selanjutnya SAKSI Bersama dengan Staf PDAM melakukan penagihan dan pengecekan kepada pelanggan PDAM. Setelah dilakukan pengecekan dan penagihan, ternyata pelanggan banyak yang sudah melakukan pembayaran kepada sdri AMELIA selaku kasir dan staf penagihan PDAM Desa Pulau Aro dan Desa Pelawan. Mengetahui hal tersebut SAKSI langsung menanyakan kepada sdr AMELIA dan sdr AMELIA mengatakan kepada say ajika Sdr AMELIA ada menggunakan uang pembayaran tersebut untuk keperluannya dan kemudian SAKSI meminta kepada sdr AMELIA untuk melunasi tagihan tersebut dikarenakan Sebagian pelanggan meminta bukti pembayaran;
- Bahwa jika kerugian yang dialami oleh pihak PDAM Sarolangun adalah Rp : 43.902.650,- ( Empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Maret tahun 2023, SAKSI di pindahkan dari Manager PDAM wilayah II Kec. Pauh ke kantor Wilayah III Kec. Pelawan Singkut. Pada saat SAKSI menjabat, SAKSI melihat melakukan pengecekan dari Administrasi dan di bulan April SAKSI melakukan pencetakan rekap tagihan pelanggan yang menunggak dan kemudian SAKSI melakukan pengecekan dan penagihan di lapangan. Dari hasil pengecekan tersebut ditemukan Sebagian pelanggan sudah banyak yang melakukan pembayaran akan tetapi di aplikasi kasir /loket belum di lunasi. Kemudian SAKSI melakukan konfirmasi kepada kasir sdr AMELIA dan berdasarkan keterangan dari kasir menagtakan bahwa sebagian pelanggan sudah melakukan pembayaran akan tetapi uang pembayaran tersebut digunakan oleh sdr AMELIA untuk keperluannya. Selanjutnya SAKSI melakukan pengecekan rekap tagihan dan pengecek kepada pelanggan di temukan jika uang pembayaran pelanggan PDAM yang sudah di pakai atau di gunakan oleh sdr AMELIA sampai dengan bulan April 2023 sekira Rp : 30.638.100,- ( tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus Rupiah). Selanjutnya SAKSI membuat surat pernyataan diatas materai yang di tanda tangani oleh sdr AMELIA dengan poin sdr AMELIA akan mengembalikan uang yang sudah di gunakannya paling lambat tanggal 30 April 2023. Akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut sdr AMELIA belum melunasi uang tersebut. Selanjutnya Di bulan MEI 2023 dari tanggal 03 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 SAKSI melakukan pengecekan di aplikasi pembayaran

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan PDAM yang sudah melakukan pembayaran senilai Rp : 18.347.550,- ( Delapan belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah ) dan uang tersebut yang di setorkan oleh sdr AMELIA berjumlah sekira Rp : 5.083.000,- ( lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dan total uang yang belum di setorkan senilai Rp : 13.264.550,- ( tiga belas juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sdr AMELIA dipindahkan ke kantor wilayah I;

- Bahwa sdr AMELIA bekerja di PDAM sekira 5 (lima) Tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ANI ZURMA Binti AMIRIN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa terjadinya peristiwa dugaan dalam dalam jabatan tersebut sekira bulan Mei 2023;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui peristiwa Penggelapan dalam jabatan tersebut yakni ketika ada laporan surat masuk kepada Direktur Kantor induk Perumda Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun berupa Surat dari Manager Wilayah III an. SUKARNI perihal Penyalah Gunaan Uang rekening yang dilakukan oleh Pegawai Perumda Wilayah III Kab. Sarolangun an. AMELIA;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Induk Perumda Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun sebagai Kepala Bagian Pengawasan / SPI.
- Bahwa adapun barang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa Uang Tagihan yang telah dibayarkan oleh Konsumen Perumda Tirta Sako Batuah tidak di setorkan leh sdr AMALIA;
- Bahwa menurut hasil pembukuan Kantor Perumda Wilayah III total uang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa AMALIA yaitu sebesar Rp. 43.902.650,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa Jabatan Terdakwa AMALIA di Kantor Perumda Wilayah III adalah sebagai Penagih dan Kasir;
- Bahwa pada taggal 02 Mei 2023 ada laporan masuk kepada Direktur Kantor induk Perumda Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun berupa Surat dari Manager Wilayah III an. SUKARNI perihal Penyalah Gunaan Uang rekening yang dilakukan oleh Pegawai Perumda Wilayah III Kab. Sarolangun an.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Si



AMELIA. Lalu kami sebagai bagian pengawasan diperintahkan oleh Direktur Perumda Kab. Sarolangun untuk melakukan Monitoring di Wilayah III (Pelawan dan Singkut). Setelah melakukan pengecekan di Kantor Wilayah III dan ternyata didapati yaitu konsumen Perumda di Wilayah III banyak mempercayai sdr AMELIA untuk pembayaran tagihan Rekening Air yaitu konsumen membayarkan tagihan Rekening Air melalui sdr AMELIA tanpa datang ke Loket Pembayaran;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut yaitu uang yang telah di bayarkan oleh Konsumen untuk pembayaran Tagihan Rekening Air Perumda tidak di setorkan Terdakwa AMALIA ke Kas Perumda Tirta Sako Batuah;
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah karyawan Perumda Tirta Sako Batuah Wilayah III sebagai Kasir dan Penagih;
- Bahwa alur Penyetoran yang semestinya yaitu Konsumen Perumda yang ingin membayarkan tagihan Rekening Airnya datang ke Loket Perumda terdekat, lalu menyerahkan Uang tagihan yang akan dibayarkan kepada kasir, setelah itu kasir akan menginput pelunasan Tagihan Rekening di Aplikasi PDAM Pintar. Setelah itu kasir akan mencetak bukti pelunasan pembayaran tagihan Air dan memberikannya kepada Konsumen sebagai Bukti pembayaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Nomor 52 tahun 2019 An. AMALIA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SARGAWI,S.T selaku Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut dimulai pada bulan Maret Tahun 2021 Sampai dengan Bulan Maret 2023, Yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah BUMD PDAM Wilayah III Sarolangun dan yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;



- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan Tetap dan menjabat sebagai Kasir dan Terdakwa sudah bekerja selama 9 (Sembilan) Tahun;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menagih Pelanggan yang menunggak ke lapangan, menerima Pembayaran dari pelanggan PDAM Wilayah III;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa menagih ke Pelanggan khusus nya yang terdaftar Aplikasi PDAM Pintar dan tidak mengerti bagaimana cara membayar melalui Aplikasi tersebut, Terdakwa membantu Pelanggan tersebut dengan memberikan kuitansi pembayaran kepada pelanggan tersebut tetapi uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menagih kurang lebih ada 30 Orang;
- Bahwa ada macam macam yang Terdakwa ingat paling besar yaitu Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa menagih ke rumah pelanggan yang menunggak kemudian orang itu membayar ada yang mengangsur dan ada yang langsung melunasi tagihan nya namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kantor dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Pada Tanggal 13 Maret 2023, Manager (SUKARNI) melakukan pengecekan tagihan yang menunggak di Lapangan kemudian setelah di lakukan Pengecekan pelanggan yang menunggak tersebut mengaku sudah membayar melalui Terdakwa selanjutnya Manager (SUKARNI) memarahi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa di perintahkan oleh Manager (SUKARNI) untuk membuat Surat Pernyataan Pembayaran Penggelapan Dana tersebut dihitung dari Maret 2021 sampai dengan Maret 2023 dan Terdakwa di beri waktu untuk melunasi Uang tersebut sampai dengan Tanggal 28 Bulan Maret namun Terdakwa tidak memiliki uang namun Manager meminta agar Terdakwa melunasi dan Terdakwa di beri waktu Sampai dengan Bulan Agustus tahun 2023 untuk melunasi uang tersebut namun Terdakwa sampai hari ini belum dilunasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa menerangkan sama sekali belum membayar/mengganti uang tersebut ke PDAM Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa di gaji sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Kantor mengalami kerugian sekira Rp.43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Laporan Rekapitulasi Penerimaan air tanggal 12 April 2023 sampai dengan 28 April 2023 beserta 8 (Delapan) lembar laporan rincian penerimaan air tanggal 12 April 2023 sampai dengan 28 April 2023;
2. 1 (Satu) lembar slip setoran BANK 9 JAMBI, Tanggal 31 Mei 2023;
3. 1 (Satu) lembar laporan rekapitulasi penerimaan air tertanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 08 Mei 2023 beserta 3 (Tiga) lembar laporan rincian penerimaan air tertanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 08 Mei 2023;
4. 1 (Satu) lembar laporan rekapitulasi penerimaan air tertanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 beserta 3 (Tiga) lembar laporan rincian penerimaan air tertanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;
5. 2 (Dua) lembar memo dinas Nomor : KP.75/PERUMDA-TSB/VII/2020 Perihal alih tugas;
6. 2 (Dua) lembar surat penetapan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pegawai tetap pada Perusahaan umum daerah air minum tirta sako batuah Kab. Sarolangun an. AMALIA;
7. 1 (Satu) lembar memo dinas Nomor : KP.22/Perumda-TSB/V/2023, Perihal alih tugas Sdr AMALIA;
8. 1 (Satu) lembar Skep Gaji Sdr AMALIA;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun yang bertugas sebagai penagih/kasir;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa menagih ke rumah pelanggan yang menunggak kemudian pelanggan tersebut membayar dan ada yang membayar tunggakan air PDAM dengan cara membayar dengan cicilan dan ada yang langsung melunasi tagihannya namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kantor PDAM Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pada Tanggal 13 Maret 2023, Saksi SUKARNI melakukan pengecekan keuangan



pembayaran tunggakan tagihan pelanggan PDAM dan diketahui para pelanggan mengaku sudah membayar melalui Terdakwa selanjutnya Saksi SUKARNI menegur Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar segera mengembalikan uang tersebut dan diberikan waktu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diketahui terjadi sekira bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 namun Terdakwa tidak memiliki uang lalu Saksi SUKARNI meminta kembali agar Terdakwa melunasi dan di beri waktu sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 untuk melunasi uang tersebut namun Terdakwa sampai saat diamankan oleh Polres Sarolangun belum mampu melunasi uang yang telah diambilnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp43.902.650,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam



ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Amalia Binti Izhar dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Amalia Binti Izhar sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Amalia Binti Izhar mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Amalia Binti Izhar telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Amalia Binti Izhar untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai “Kesengajaan” namun menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “Kesengajaan” (*opzet*), sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa mengenai teori kesengajaan menurut pendapat Prof. Soedarto, S.H., yaitu berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;

b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:

- Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.

- Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;

c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat Prof. R. Satochid Kartanegara, S.H., “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

a. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

b. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” melawan hukum (*wederrechtelijk*), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H., “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN SII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dikutip dari buku R. Soesilo yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyebutkan bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun yang bertugas sebagai penagih/kasir. Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa menagih ke rumah pelanggan yang menunggak kemudian pelanggan tersebut membayar dan ada yang membayar tunggakan air PDAM dengan cara membayar dengan cicilan dan ada yang langsung melunasi tagihannya namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kantor PDAM Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pada Tanggal 13 Maret 2023, Saksi SUKARNI melakukan pengecekan keuangan pembayaran tunggakan tagihan pelanggan PDAM dan diketahui para pelanggan mengaku sudah membayar melalui Terdakwa selanjutnya Saksi SUKARNI menegur Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar segera mengembalikan uang tersebut dan diberikan waktu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diketahui terjadi sekira bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 namun Terdakwa tidak memiliki uang lalu Saksi SUKARNI meminta kembali agar Terdakwa melunasi dan di beri waktu sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 untuk melunasi uang tersebut namun Terdakwa sampai saat diamankan oleh Polres Sarolangun belum mampu melunasi uang yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp43.902.650,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Si



Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, serta dapat membayangkan akibatnya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya dan perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu Terdakwa bertindak selayaknya pemilik dari barang berupa uang sejumlah Rp43.902.650,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah) dengan menggunakannya untuk kebutuhan/keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa sejumlah Rp43.902.650,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah) adalah kepunyaan atau milik dari PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menyatakan bahwa Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut diatas dalam penguasaan seseorang bukan karena kejahatan, berarti penguasaan barang tersebut terjadi karena adanya penyerahan atau pengalihan yang sah dari yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun yang bertugas sebagai penagih/kasir. Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa menagih ke



rumah pelanggan yang menunggak kemudian pelanggan tersebut membayar dan ada yang membayar tunggakan air PDAM dengan cara membayar dengan cicilan dan ada yang langsung melunasi tagihannya namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kantor PDAM Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pada Tanggal 13 Maret 2023, Saksi SUKARNI melakukan pengecekan keuangan pembayaran tunggakan tagihan pelanggan PDAM dan diketahui para pelanggan mengaku sudah membayar melalui Terdakwa selanjutnya Saksi SUKARNI menegur Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar segera mengembalikan uang tersebut dan diberikan waktu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diketahui terjadi sekira bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 namun Terdakwa tidak memiliki uang lalu Saksi SUKARNI meminta kembali agar Terdakwa melunasi dan di beri waktu sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 untuk melunasi uang tersebut namun Terdakwa sampai saat diamankan oleh Polres Sarolangun belum mampu melunasi uang yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp43.902.650,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa perolehan atau penguasaan Terdakwa atas barang berupa uang sejumlah Rp43.902.650,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah) adalah dengan cara menagih dari pelanggan yang menunggak karena memang Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Kasir/Penagih di PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun namun Terdakwa tidak menyetorkannya kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun sehingga penguasaan Terdakwa atas barang tersebut terjadi karena adanya penyerahan atau pengalihan yang sah dan oleh karenanya penguasaan Terdakwa atas barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menyatakan bahwa Pasal 374 ini



biasa dinamakan dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatan-pemberatan itu adalah:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa delik penggelapan dalam jabatan yang diatur pasal 374 KUHP didalam doktrin ilmu hukum pidana dianggap sebagai *gequalificeerde verduistering* yaitu penggelapan dengan kualifikasi dimana didalamnya memuat unsur-unsur yang memberatkan (P.A.F Lamintang 2009:133) yaitu: 1. Karena adanya hubungan kerja; 2. Karena pekerjaannya; 3. Karena mendapat imbalan uang/upah;

Menimbang, bahwa sub unsur “hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun yang bertugas sebagai penagih/kasir. Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa menagih ke rumah pelanggan yang menunggak kemudian pelanggan tersebut membayar dan ada yang membayar tunggakan air PDAM dengan cara membayar dengan cicilan dan ada yang langsung melunasi tagihannya namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kantor PDAM Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pada Tanggal 13 Maret 2023, Saksi SUKARNI melakukan pengecekan keuangan pembayaran



tunggakan tagihan pelanggan PDAM dan diketahui para pelanggan mengaku sudah membayar melalui Terdakwa selanjutnya Saksi SUKARNI menegur Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar segera mengembalikan uang tersebut dan diberikan waktu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diketahui terjadi sekira bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 namun Terdakwa tidak memiliki uang lalu Saksi SUKARNI meminta kembali agar Terdakwa melunasi dan di beri waktu sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 untuk melunasi uang tersebut namun Terdakwa sampai saat diamankan oleh Polres Sarolangun belum mampu melunasi uang yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp43.902.650,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas telah jelas bahwa Terdakwa yang merupakan mantan Karyawan BUMD PDAM Kabupaten Sarolangun yang menguasai barang berupa uang sejumlah Rp43.902.650,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah) dimana penguasaan Terdakwa atas barang tersebut dapat terjadi karena Terdakwa disertai/ditugasi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar Laporan Rekapitulasi Penerimaan air tanggal 12 April 2023 sampai dengan 28 April 2023 beserta 8 (Delapan) lembar laporan rincian penerimaan air tanggal 12 April 2023 sampai dengan 28 April 2023.
- 1 (Satu) lembar slip setoran BANK 9 JAMBI, Tanggal 31 Mei 2023.
- 1 (Satu) lembar laporan rekapitulasi penerimaan air tertanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 08 Mei 2023 beserta 3 (Tiga) lembar laporan rincian penerimaan air tertanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 08 Mei 2023.
- 1 (Satu) lembar laporan rekapitulasi penerimaan air tertanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 beserta 3 (Tiga) lembar laporan rincian penerimaan air tertanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar memo dinas Nomor: KP.75/PERUMDA-TSB/VII/2020 Perihal alih tugas.
- 2 (Dua) lembar surat penetapan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pegawai tetap pada Perusahaan umum daerah air minum tirta sako batuwah Kab. Sarolangun an. AMALIA.
- 1 (Satu) lembar memo dinas Nomor: KP.22/Perumda-TSB/V/2023, Perihal alih tugas Sdr AMALIA.
- 1 (Satu) lembar Skep Gaji Sdr AMALIA.

yang telah disita dari Terdakwa dan PDAM Kab. Sarolangun maka dikembalikan kepada PDAM Kab. Sarolangun melalui SUKARNI Bin ABUNJANI;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PDAM Tirta Sako Batuah Kab. Sarolangun;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amalia Binti Izhar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar Laporan Rekapitulasi Penerimaan air tanggal 12 April 2023 sampai dengan 28 April 2023 beserta 8 (Delapan) lembar laporan rincian penerimaan air tanggal 12 April 2023 sampai dengan 28 April 2023.
  - 1 (Satu) lembar slip setoran BANK 9 JAMBI, Tanggal 31 Mei 2023.
  - 1 (Satu) lembar laporan rekapitulasi penerimaan air tertanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 08 Mei 2023 beserta 3 (Tiga) lembar laporan rincian penerimaan air tertanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 08 Mei 2023.
  - 1 (Satu) lembar laporan rekapitulasi penerimaan air tertanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 beserta 3 (Tiga) lembar laporan rincian penerimaan air tertanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN SII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar memo dinas Nomor : KP.75/PERUMDA-TSB/VII/2020 Perihal alih tugas.
- 2 (Dua) lembar surat penetapan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pegawai tetap pada Perusahaan umum daerah air minum tirta sako batuwah Kab. Sarolangun an. AMALIA.
- 1 (Satu) lembar memo dinas Nomor : KP.22/Perumda-TSB/V/2023, Perihal alih tugas Sdr AMALIA.
- 1 (Satu) lembar Skep Gaji Sdr AMALIA.

Dikembalikan kepada PDAM Tirta Sako Batuwah Kab. Sarolangun melalui SUKARNI Bin ABUNJANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Si